

ABSTRAK

NUR KHALIFAH, NPM : 91611403161003. 2020. Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Jaminan Hutang Pada Bank Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Dosen Pembimbing : Yohanis Yabes T, SH., M.Kn dan Verry Korua, SH., MH

Bentuk jaminan yang paling banyak digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank merupakan hak atas tanah baik dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunsans serta hak pakai, karena pada umumnya memiliki nilai atau harga yang tinggi yang terus meningkat, sehingga didalam hal ini selayaknya jika debitur sebagai penerima kredit dan kreditur sebagai pemberi fasilitas kredit serta pihak lain yang terkait memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum. Dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat dibebankan pada hak atas tanah yaitu Hak Tanggungan sebagai pengganti lembaga *hypoteek* dan *creditverband*.

Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana jaminan menurut Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, serta bagaimana penerapan Jaminan Hutang pada Bank menurut UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Berdasarkan analisis pada data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyebutkan pengertian dari Hak Tanggungan "Hak Tanggungan adalah hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya". Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan diatur bahwa apabila seorang debitur tidak sengaja maupun sengaja melakukan sebuah Wan Prestasi maka apapun itu yang dijadikan jaminan oleh debitur bisa langsung dilelang oleh pihak kreditur tanpa ada pemberitahuan kepada pihak debitur sebagai pelunasan utang dari seorang debitur tersebut.